

Judul : Wakil Ketua DPR panggil produsen Mie, jelang lebaran, jangan ada PHK
Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Wakil Ketua DPR Panggil Produsen Mie Jelang Lebaran, Jangan Ada PHK

Senayan menyoroti produsen mie instan di Gresik, Jawa Timur (Jatim), melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya di fasilitas produksi. Kebijakan tersebut dinilai tak tepat karena dilakukan menjelang Lebaran.

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan perusahaan tersebut, PT Karunia Alam Segar. Mereka diminta menyetop PHK yang terjadi karena situasi saat ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri.

"Kebijakan PHK di momen seperti ini seharusnya dapat dihindari karena dapat memicu keresahan pekerja," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Dasco mengaku belum ada rencana untuk melakukan kunjungan langsung ke perusahaan tersebut atau menggelar pertemuan lanjutan terkait PHK. Sebab komitmen yang telah disampaikan perusahaan sudah cukup.

"Kami sudah berkoordinasi dan saya pikir para pekerja dapat kembali tenang bekerja,

sehingga sama-sama berpuasa dengan tenang dan menghadapi Lebaran dengan tenang," kata politikus Gerindra ini.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menambahkan, perlu ruang dialog antara manajemen dan pekerja sehingga persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan tanpa merugikan karyawan.

"Dialog dan musyawarah harus dikedepankan sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap nasib pekerja," ujar Zainul dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Zainul menegaskan, momentum Ramadan harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh perusahaan agar tidak ada yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Terlebih jika motifnya untuk menghindari kewajiban membayar THR. "Jika itu di-



Sufmi Dasco Ahmad

lakukan, jelas merupakan pelanggaran dan mencederai hak pekerja," tegas politikus PKB ini.

Zainul mengingatkan, seluruh perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Isinya, pembayaran THR bagi karyawan swasta wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Ia menegaskan, regulasi kewajiban pembayaran THR terhadap karyawan sudah jelas dan

harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Jadi, jangan ada perusahaan yang beralasan melakukan PHK karena masalah keuangan. "Padahal sebenarnya hanya ingin lari dari tanggung jawab membayar THR," ucapnya.

Ia mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan dinas tenaga kerja di daerah meningkatkan pengawasan, khususnya menjelang hari raya, guna memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Jaga stabilitas hubungan industrial yang sehat, tidak hanya bagi kesejahteraan pekerja, tetapi juga untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha secara jangka panjang.

"Perusahaan dan pekerja adalah mitra. Jika komunikasi dibangun dengan baik, maka solusi terbaik bisa ditemukan tanpa harus mengorbankan hak-hak pekerja," tandasnya.

Sementara, Human Resources and General Affairs PT Karunia Alam Segar, Peter Sindaru membantah kabar PHK mas-

sal terhadap 400 karyawannya dalam rangka menghindari kewajiban pembayaran THR. Langkah ini diambil bukan karena momen tertentu, tetapi karena dinamika permintaan pasar dan kebutuhan produksi.

Dia bilang, sebagai industri manufaktur padat karya, operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar. "Penyesuaian kapasitas produksi merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan," ujar Peter dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Peter menjelaskan dalam menjalankan operasional, perusahaan kerap bekerja sama dengan penyedia jasa tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tambahan saat produksi meningkat. Begitu kebutuhan menurun, jumlah tenaga kerja pun disesuaikan.

"Mekanisme ini merupakan praktik umum dalam industri manufaktur dan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya. ■ TIF